



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : KEP-777/KM.10/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Direksi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan surat Nomor 02/DIR tanggal 6 Desember 2012, telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
 - b. bahwa PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah .
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011;
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
5. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan;
6. Direksi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

NGALIM SAWEGA
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi S
NIP 19571028 198512 1 001